

**ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAI  
BATU UJI PEMBERHENTIAN PRESIDEN INDONESIA**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor  
Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**N A D I R**  
**NIM. 147010100111008**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

## **DISERTASI**

### **Judul**

#### **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAI BATU UJI PEMBERHENTIAN PRESIDEN INDONESIA**

Oleh:

N A D I R

NIM. 147010100111008

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam ujian akhir  
Disertasi (terbuka) pada tanggal 11 Juli 2017  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

Promotor

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.  
Ko-Promotor

Malang, 13 Juli 2017  
Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan,

Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H.  
Ko-Promotor

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.S.  
NIP. 196208051988021001

Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.H  
NIP. 195911181986011002

## **JUDUL DISERTASI**

### **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAI BATU UJI PEMBERHENTIAN PRESIDEN INDONESIA**

Nama Mahasiswa : Nadir  
NIM : 147010100111008  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Bidang Ilmu : Hukum Tata Negara

### **KOMISI PEMBIMBING**

Promotor : Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.  
Ko-Promotor I : Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.  
Ko-Promotor II : Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H.

### **MAJELIS PENGUJI**

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.  
Dosen Penguji 2 : Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.  
Dosen Penguji 3 : Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H.  
Dosen Penguji 4 : Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum.  
Dosen Penguji 5 : Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.  
Dosen Penguji 6 : Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.S.  
Dosen Penguji 7 : Prof. Dr. H. Sukowiyono, S.H., M.H.

**TANGGAL UJIAN TERTUTUP** : 3 Pebruari 2017

**TANGGAL UJIAN TERBUKA** : 11 Juli 2017

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik Doktor Ilmu Hukum di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah dikutip dalam naskah ini dan disebut sebagai sumber kutipan, serta dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di dalam tulisan naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat di luar yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 2 Pebruari 2017  
Mahasiswa

N A D I R  
NIM. 147010100111008

## **RIWAYAT HIDUP**

Nadir, dilahirkan 27 April tahun 1982 di Desa terpencil tepatnya Desa Bukek, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Madura Jawa Timur. Anak keempat dari empat bersaudara pasangan Markolap dan Juhriyah. Status menikah, suami dari Hafifil Laili Nurjanah, S.Pd, ayah seorang Putri Najya Firyalsky.

Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di SDN Bukek Tlanakan Pamekasan tahun 1995, dan pendidikan menengah diselesaikan di MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan tahun 1999, dan pendidikan sekolah menengah atas diselesaikan di MAN Pamekasan jurusan IPA tamat tahun 2002.

Pendidikan Strata 1 di selesaikan di Fakultas Hukum Universitas WidyaGama Malang konsentrasi Hukum Perdata lulus tahun 2006. Strata 2 diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas WidyaGama Malang konsentrasi Hukum Kenegaraan dan HAM lulus tahun 2009, dan memulai pendidikan strata 3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke khususan Hukum Tata Negara Tahun masuk 2014 lulus Tahun 2017 .

Aktif sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Jatim sejak tahun 2010. Tahun 2012 menjabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Madura (UNIRA), dan tahun 2015 hingga sekarang menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Madura. Bidang ilmu yang ditekuni adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Konstitusi Negara Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Hukum Acara PTUN.

## *Motto dan Persembahan*

*“Berikan saya segenggam kepercayaan niscaya saya emban dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab” (Nadir: segenggam kepercayaan )*

*“Pakailah Selimut Malu dan Juba Kejujuran dalam Dirimu,  
Niscaya Sang Pencipta Alam dan Seisinya  
Memujimu”(Nadir: Asas Malu)*

*Karya Disertasi ini saya dedikasikan kepada Pendiri Negara dan  
Pemimpin Negara Indonesia,  
Juga Saya Persembahkan Kepada Sang Guru Yang Arif dan  
Bijaksana,  
Juga Kepada Ayahanda Al-Marhum dan Ibunda serta mertuaku  
yang Bersahaja,  
dan Istriku Tercinta Hafifil Laili Nurjanah, S.Pd. Serta buah  
hatiku Najya Firyalsky, para saudara-sandariku tercinta*

## RINGKASAN

### **Judul: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Batu Uji Pemberhentian Presiden Indonesia**

Paradigma penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan batu uji pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sangat penting (*urgen*). Hal ini dimaksudkan untuk menilai kebebasan bertindak yang dimiliki oleh Presiden agar tidak bertentangan dengan AUPB, karena secara filsafati hakekat AUPB merupakan asas yang mengandung nilai-nilai etik normatif yang dijadikan dasar pijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, selain itu secara filsafati berperan melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan norma hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab isu hukum (*legal issue*), yaitu: (1) Apakah AUPB dapat dijadikan sebagai landasan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya? (2) Bagaimana konstruksi pengaturan AUPB sebagai landasan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menemukan dan menganalisis secara teoritis-filsafati apakah AUPB dapat dijadikan sebagai landasan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. (2) untuk menemukan dan mengungkap konstruksi pengaturan AUPB sebagai alasan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu: suatu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan, yaitu: *theoretic approach, statute approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach, dan philosophy approach*. Jenis dan sumber bahan hukumnya adalah perimer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan bahannya dilakukan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan terkait, selain itu juga dilakukan *library research*. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan menggunakan teori dan metode konstruksi serta metode amandemen. Hasil analisis ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik atau preskriptif analitik.

Teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini, adalah teori kewenangan, teori sistem pemerintahan, teori perundang-undangan, konsep AUPB, konsep kebebasan bertindak, konsep pemberhentian Presiden, dan konsep batu uji (pengujian).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AUPB dapat dijadikan landasan batu uji pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. AUPB dimaksud asas kepastian hukum, asas kesejahteraan/kebahagiaan, asas persatuan dan kesatuan, asas perlindungan atas perlindungan hidup, asas kejujuran, asas malu (al-haya'), asas kepercayaan, asas etis, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Validitas filosofinya adalah hakekat AUPB merupakan asas yang mengandung nilai-nilai etik normatif yang dijadikan dasar pijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, selain itu secara filosofis berperan untuk melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan norma hukum. Secara teknis, penerapan AUPB oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK-RI) dapat didekati melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Metode penerapan AUPB oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK-RI) dilakukan dengan cara deduktif terlebih dahulu, artinya asas khusus yang dikhususkan lagi pada bidang hukumnya yang bersangkutan, baru dilakukan deduksi kaidah dasarnya dari hukum yang bersangkutan. Kemudian didedusir lagi ke dalam kaidah substantifnya, dan didedusir lagi menjadi kaidah kasusnya. Setelah itu baru dilakukan penerapan kaidah kasus dalam kasus konkret oleh

hakim. Untuk dapat menerapkan AUPB ke dalam kasus konkret, terbentang jarak yang begitu jauh dan berliku yang harus ditempuh oleh seorang hakim. Namun demikian, hakekat hakim Mahkamah Konstitusi (MK-RI) adalah *kholifah fil'ardi* dalam memutus perkara sebagai wakil Allah di dunia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan secara teoritis AUPB sudah valid, hakim *ius curia novit* sebagai pemutus untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Secara empiris AUPB sudah valid, hal ini dapat dilihat kasus *impeachment* terhadap Presiden Amerika Serikat William Jefferson Clinton, atas dugaan “*perbuatan tercela*” (*misdemeanors*). Selain itu, secara empiris AUPB sudah teruji melalui yurisprudensi di Belanda. Sedangkan validitas normatifnya adalah didasarkan kepada doktrin hukum terkemuka, bahwa AUPB dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh pemerintah, dan AUPB dianggap merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku, dan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam membuat kebijakan. Selain itu, didasarkan kepada berbagai peraturan perundang-undangan, di mana di Indonesia AUPB menjelma di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sekalipun namanya tetap asas. Hasil temuan ini sebagai paradigma baru pemberhentian presiden masa mendatang.

Rekomendasi yang penulis ajukan dalam penelitian ini terkait dengan urgensitasnya AUPB sebagai batu uji, yaitu:

1. Untuk merekognisi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan batu uji pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, direkomendasikan agar melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai jalur regulasi, atau melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK-RI) sebagai jalur konstruksi.
2. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap AUPB sebagai batu uji pemberhentian Presiden Indonesia.

## SUMMARY

### **Title: The General Principles of Good Governance as a Basis for Impeachment Review of Indonesia President**

The implementation of paradigm for general Principles of Good Governance as the basis for impeachment of President of his position is urgent. It is intended to assess the freedom of action which is owned by the President not to conflict with general Principles of Good Governance, because the philosophical term of general Principles of Good Governance is a principle which contains the values of ethical normative used as the foundation of good governance, clear and respectable, but it is a philosophical role complements the weakness and ambiguities of rule of law.

This study was conducted to know the legal issues, namely: (1) Can general Principles of Good Governance be used as the basis for the impeachment of the President on his position? (2) How does general Principles of Good Governance regulation construction as the foundation for the impeachment of the president in on his position?

The purpose of this study are: (1) to discover and analysis the theoretical-philosophical whether AUPB can be used as the basis for the the impeachment of the president on his position. (2) to investigate and present the construction general Principles of Good Governance rules as a reason for the impeachment of the president on his position

This type of research is the legal research, namely: a legal research done to find a principle or doctrine of positive law. The approach used, namely: theoretic approach, statute approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach, and philosophy approach. This type and source of the law is primary, secondary, tertiary. The method of collecting the data is done through the identification of relevant legislation, but it is also done by library research. Analysis of the data of the ruling made by using the theory and methods of construction and the method of amendment. The results of this analysis are presented in the form of an analytic descriptive or prescriptive analytics.

Theories and concepts used in analyzing this issue, is the theory of authority, government systems theory, theory of law, general Principles of Good Governance concept, the concept of action freedom, the concept of the impeachment of the President, and the concept of review.

The results of this study indicate that general Principles of Good Governance can be used for the basis of President impeachment on his position. The general Principles of Good Governance referred to the principle of legal certainty, the principle of the welfare/happiness, the principle of unity, protective principles on the protection of life, the principles of honesty, principle of shame (al-haya'), the principle of trust, ethical principles. The validity of the philosophy is essence general Principles of Good Governance a principle which contain normative ethical values were used as the foundation of good governance, clear and respectable, but its philosophically role is to complement the weakness and ambiguities on the rule of law. Technically, the application general Principles of Good Governance by the judges of the Constitutional Court (MK-RI) can be approached through the legal reasoning of induction and deduction. The method of implementing general Principles of Good Governance by the judges of the Constitutional Court (MK-RI) was done by deductive advance, means that the principle of specialty is devoted again to the legal field is concerned, the new rules do basically the deduction of law is concerned. Then deducted again into the substantive

rules, and rules deducted longer be the case. After that is done in the case of the application of the rules of concrete case by the judge. Thus, to be able to apply general Principles of Good Governance into concrete case, stretches a long distance and winding that must be taken by a judge. However, the nature of the judges of the Constitutional Court (MK-RI) is kholifah fil'ardi as the representative of god on earth to uphold law and justice. While theoretically general principles of good governance is valid, the judge ius curia Novit as a breaker to perform legal discovery (rechtsvinding). Empirically general Principles of Good Governance is valid, it can be seen cases of impeachment against the President of the United States William Jefferson Clinton, on suspicion of misdemeanors. Additionally, empirically general Principles of Good Governance been tested through the jurisprudence in Nederlan. While the normative validity is based on the leading legal doctrine, that is seen as the norm general Principles of Good Governance unwritten laws that must be obeyed by the government, and general Principles of Good Governance considered to be a part of positive law, and as a guide for government officials in making policy. In addition, based on various legislations, where in Indonesia general principles of good governance incarnate in various legislations even though his name remained principle. The result of this finding as new paradigm for impeachment review of Indonesia President.

The recommendations proposed in this study the researcher found the urgent of general principles of good governance as a review, namely:

1. To recognise the Principles of Good Governance as the basis for the impeachment review of President on his rule, it is recommended to make change for the fifth stage of the RI State Constitution of 1945 as a regulatory way, or through the jurisprudence of the Constitutional Court (MK-RI) as construction lines.
2. The needed by research of continuation to AUPB as a for impeachment review of Indonesia President.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

*Bismillahirrahmanirrahiem.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Allah SWT dengan segala Rahmat Iman, Taufiq serta hidayahnya yang dilimpahkan kepada setiap hamba yang dicintainya, karena berkat hidayahnya dan pertolongan hasil penelitian kitab Disertasi ini dapat diselesaikan. Tentunya tanpa hidayah dan pertolongannya, niscaya hambanya tidak bisa menyelesaikan/merampungkan kitab Disertasi ini. Oleh karena itu, hambanya hanya bisa mengucapkan Assyukru Lillahirobbil'alamin Amnan Wantidhoman Ila Yaumil Kiyam. Amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang dalam dan tak terhingga kepada sang pendoa serta pengarah kitab Disertasi ini, yaitu:

- 1 Bapak saya Al-Marhum Pak Seh dan Ibu Saya Juhriyah yang dengan tulus Ikhlas mendoakan siang malam agar studi ini segera selesai.
- 2 Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. selaku promotor yang tiada henti memberikan dorongan dan semangat bahkan sering menanyakan perkembangan penulisan disertasi ini, dalam kesedianya untuk mengarahkan dan memberikan percikan ilmu untuk membuka dan menambah cakrawala keilmuan dalam berfikir sebagai refleksi penulisan disertasi ini, sehingga lebih berbobot terselesaiya penulisan disertasi ini, semoga amal dan kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebanding.
- 3 Bapak Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H, dalam kapasitasnya sebagai ko promotor I melalui sentuhan keilmuannya telah memberikan masukan yang sangat substantif untuk menambah memperkaya pemikiran di dalam penulisan disertasi ini hingga selesai, semoga amal dan kebaikannya dapat memudahkan dirinya dalam mengurus jabatan guru besarnya, dan di balas oleh Allah dengan balasan yang sebanding.
- 4 Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H, sebagai ko promotor II, dengan sabar dan tulus di tengah kesibukannya melalui sentuhan penanya mengoreksi kata demi kata, paragraf demi paragraf penulisan disertasi ini hingga selesaiya penulisan disertasi ini, semoga amal dan kebaikannya dapat memudahkan dirinya dalam mengurus jabatan guru besarnya, dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebanding.
- 5 Kepada dosen penguji Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum, Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H, Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.S, terimakasih atas saran selama ujian turut mewarnai dan membangun substansi penelitian disertasi ini semoga menjadi amal baik dan dibalas oleh Allah dengan balasan sebanding.
- 6 Kepada dosen penguji tamu Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H dari Universitas Negeri Malang, terimakasih atas bersedianya untuk menguji disertasi ini, semoga Allah membalas atas semua kebaikannya.

- 7 Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 8 Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 silam.
- 9 Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bapak Dr. Abdul Rahmad Boediono, SH., MS yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk teknis mengenai syarat-syarat mengikuti dan menyelesaikan studi sejak awal penerimaan mahasiswa baru.
- 10 Mbak Childa Maulina, SAB, M.Ap, selaku Kasubag Akademik-Tata Usaha Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, telah memberikan kemudahan administrasi hingga selesaiya ujian akhir disertasi ini, semoga amal dan kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebanding.
- 11 Kepala bagian *Cheked Plagiasi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah meluangkan waktu untuk melakukan cek plagiasi terhadap naskah Disertasi ini sebelum diuji.
- 12 Bapak Drs.Abdul Roziq, MH, sebagai Rektor Universitas Madura Pamekasan yang telah memberikan tugas belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 13 Bapak Nur Hidayat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan saat itu, yang telah memberikan ijin untuk studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 yang lalu.
- 14 Ibu Win Yuli Wardani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Madura saat ini yang telah memberikan kerenggangan waktu selama menyelesaikan studi dan meninggalkan Fakultas Hukum.
- 15 Kepada semua bapak/ibu guru dari sekolah dasar hingga jenjang Magister (S2) yang telah mengajarkan dasar-dasar ilmu pengetahuan hingga etika sehingga menjadikan penulis seorang pendidik yang profesional.
- 16 Kepada sang guru Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan materi kuliah di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yakni : Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S; Bapak Prof. Dr. Isrok, S.H., M.S.; Bapak Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S. Bapak Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H; Bapak Prof. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.; Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.; Bapak Dr. Rachmad Safaat, S.H., M.S.; Bapak Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.; Bapak Dr. Istislam, S.H., M.M.; Bapak Dr. Moh. Ridwan, S.H., M.S.; Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H.; Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S; Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LLM., SJD. dan yang lain yang saya belum disebutkan semuanya ucapan banyak terima kasih atas sentuhan keilmuan yang diberikan melalui pengajarannya, semoga Tuhan Allah Subhanahu Wata'ala membalaunya dengan balasan keselamatan dunia dan akhirat serta rahmah, nikmah sebagai kenikmatan di dunia dan akhirat.
- 17 Semua Teman-teman kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan 2014 kelas A, yaitu: Ibu Siti Hamidah, S.H., MM; Ibu Niluh Mahendrawati, S.H., M.H; Ibu Kadek, S.H., M.S; Ibu Khoirul Hidayah, S.H., M.H; Ibu Ani Purwati, S.H., M.H; Ibu Miya Safitri, S.Pd, M.H; Ibu Riana Susmayanti, S.H., M.H, Ibu Lusiana Margaret Tijow, S.H., M.H; Bapak Zulkarnain, S.H., M.H; Bapak Tulus, Wahjono, S.H., M.H; Bapak Syamhudian Noor,

S.Ag., MHI; Bapak Suyikno, S.H., M.H; Bapak Burhanuddin, S.H., M.H; Bapak Burhanuddin Susamto, S.H., M.H; dan teman di kelas B, Ibu Jenae Darl Novianti Manik, S.H., M.H; Bapak Agus Syaifullah, S.H., M.H; Bapak Suwardi, SH., MH; Bapak Sulaksono, S.H., M.H; Ibu Cherly, S.H., M.H; Ibu Novi, S.H., M.H; Prof. Istiadjid, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan semua, saya ucapan terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

- 18 Kepada teman Kantor di Fakultas Hukum Universitas Madura, dan teman-teman lain yang terus mendukung bagi untuk suksesnya studi ini, dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dengan tulus ikhlas, semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebanding.
- 19 Kepada semua saudara/i-ku yang selama ini memberikan bantuan materiil dan moral sehingga termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 20 Kepada istriku terkasih Hafifil Laili Nurjanah, S.Pd, tercinta dan putriku Najya Firyalsky tersayang yang telah memberikan semangat dalam menimba ilmu di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan agar terus melaju dengan tidak kehilangan senyum dan empati kepada keluarga, karena hilangnya waktu kebersamaan selama ini.

Kiranya semua jasa-jasa orang tersebut di atas, penulis tidak sanggup membalasnya dalam bentuk apapun, hanya sang Ilahi Allahurobbi-Robbal'alam yang mampu memberikan balasan sesuai dengan kadar amal baiknya. Akhirnya penulis mengatakan bahwa "Al-insan mahallul khootho'i wannisyan", artinya manusia (penulis) tempat salah dan lupa, sehingga karya tulisnya-pun penuh dengan ketidaksempurnaan.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan memohon ampunannya serta kepada segenap pembaca penulis sangat memohon maaf karena kitab Disertasi ini tentu masih banyak mengandung kekurangan dan kekeliruan. Namun penulis sangat arief dan terbuka untuk menerima masukan, saran atau kritikan yang bersifat konstruktif untuk lebih mendekati sempurnanya, karena penulis menyadari dalam tahap proses belajar yang tiada akhir. *Wallahu A'lamu Bisshowab, Fainnahu Yarok.*

*Alhamdulillahirabbilalamien*

*Hadanallahu Waiyyakum Ila Thoriqil Mustaqiem  
Tsummassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Malang, 15 Mei 2017  
Penulis,

NADIR  
NIM. 147010100111008

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

*Bismillahirrahmanirrahiem.*

Alhamdulillahillazdii Arsala Rasulahu Bil Huda Wadhiinil Haqqi Liyudhirohuu Aladdini Kullihi Walau Karihal Musyirikun. Asyhadu Allaa Ilaahe Illallah, Wahdahuu Laa Syarikala, Wa'ashhaduanna Muhammadan Abduhu Wa Rosuluhu, La Nabiyu Ba'dah.

Puji syukur kehadiran ILahi Robi Tuhan Allah SWT atas segala Rahmat Iman, Taufiq serta hidayahnya yang dilimpahkan kepada setiap hamba yang dicintainya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini yang diajukan untuk ujian tertutup.

Penyusunan penulisan ini dengan judul: "*Asas-Asas Uumum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Batu Uji Pemberhentian Presiden Indonesia*". ini diilhami dan disemangati dalam menempuh Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibina oleh Prof. Soedarsono, SH., MS. dan Dr. Jazim Hamidi, SH., MH merupakan hasil pemikiran dan kerinduan penulis terhadap pemberhentian Presiden di Indonesia yang dikaji dari perspektif AUPB sebagai batu ujinya. Pemikiran kelahiran AUPB sebagai paradigma batu uji pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya merupakan *rule of the game* dan *rule of the model* serta *rule of the ethic* dalam penyelesaian persoalan dugaan pemberhentian Presiden di Indonesia masa mendatang mengingat luasnya tugas dan wewenang administrasi pemerintahan (Presiden) sebagai kepala Negara dan pemerintahan yang memungkinkan bertindak di luar batas wewenangnya (*abuse of authority*).

Hasil temuan dalam tulisan disertasi ini jauh dari sempurna bahkan masih terjadi kegamangan dalam benak penulis ketika melakukan *research* dan dituangkan dalam tulisan ini.

Penulisan Disertasi ini memfokuskan diri terhadap pengkajian mengenai *pemberhentian* Presiden dalam masa jabatannya dengan batu uji Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai paradigma baru yang secara filsafati, normatif, dan teoritis, belum dilaksanakan dan belum ada kajian penelitian yang meneliti yang dibagi ke dalam beberapa bab, di mana setiap bab terdiri sub bab, bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, desain penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Sementara bab II sudah masuk dalam kerangka teoritik dan konseptual yang berisi kajian tentang teorisasi: teori kewenangan, teori sistem pemerintahan, teori perundang-undangan, konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), konsep kebebasan bertindak dan etika pemerintahan, konsep pemberhentian Presiden, dan konsep batu uji (pengujian). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kajian makna paradigm baru pemberhentian Presiden dengan batu uji AUPB.

Sementara pada bab III memasuki inti kajian Disertasi ini, terhadap rumusan masalah pertama mengenai isu hukum apakah AUPB dapat dijadikan sebagai landasan

pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang akan menjadikan *rule of the model and rule of the ethic* paradigma pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia ke depan.

Sementara pada bab IV membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua mengenai isu hukum konstruksi pengaturan AUPB sebagai landasan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Kemudian pada bab V dibagian akhir penulisan Disertasi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran/rekomendasi yang bersifat kontruktif dari penulis atas pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya untuk lebih baiknya paradigma pemberhentian Presiden masa kontemporer.

*Alhamdulillahirabbilalamien*

*Hadanallaahu Waiyyakum Ila Thoriqil Mustaqiem  
Tsummassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Malang, 15 Mei 2017  
Penulis,

NADIR  
NIM. 147010100111008

## DAFTAR ISI

	Halaman
Cover .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Riwayat hidup .....	v
Halaman Motto dan Persembahan .....	vi
Halaman Ringkasan .....	vii
Halaman Summary .....	viii
Halaman Ucapan Terimakasih .....	ix
Kata Pengantar .....	xii
Daftar Isi .....	xiv
Daftar Tabel dan Bagan .....	xvii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	21
1.3. Tujuan Penulisan .....	21
1.4. Manfaat Penulisan .....	21
1.5. Orisinalitas Penulisan .....	22
1.6. Desain Penelitian .....	33
1.7. Metode Penelitian .....	37
1.8. Sistematika Penulisan .....	50
 <b>BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>52</b>
2.1. Kerangka Teoritik .....	52
2.1.1. Teori Kewenangan .....	52
2.1.2. Teori Sistem Pemerintahan .....	60
2.1.3. Teori Perundang-Undangan .....	89
2.1.3.1. Istilah Perundang-Undangan .....	89
2.1.3.2. Asas Hukum Dalam Pembentukan Perundang-Undangan .....	91
2.1.3.3. Materi Muatan Perundang-Undangan .....	96
2.1.3.4. Keberlakuan Norma Hukum Perspektif Undang-Undang .....	98
2.2. Kerangka Konseptual .....	105
2.2.1. Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) .....	105
2.2.2. Konsep Kebebasan Bertindak Perspektif Etika Pemerintahan .....	111
2.2.3. Konsep Pemberhentian Presiden .....	119
2.2.4. Konsep Batu Uji (pengujian) .....	126
 <b>BAB III. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAI LANDASAN BATU UJI PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA .....</b>	<b>132</b>
3.1. Dinamika Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Berbagai Negara di Dunia .....	132
3.1.1. Negara Republik Indonesia .....	132
3.1.2. Negara Mesir .....	147

3.1.3. Negara Korea Selatan .....	151
3.1.4. Negara Filipina .....	154
3.1.5. Negara Thailand .....	155
3.1.6. Negara Amerika Serikat .....	160
<b>3.2. Dinamika Sejarah Perkembangan Eksistensi Asas-Asas Umum</b>	
Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Dasar Pijakan	
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,	
Bersih dan Berwibawa .....	166
<b>3.3. Dalil-Dalil Urgensitas/Pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan</b>	
Yang Baik (AUPB) sebagai Paradigma Baru Batu Uji	
Pemberhentian Presiden .....	179
3.3.1. Dalil Pertama: Luasnya Kekuasaan Pemerintahan Yang	
Cenderung Bertindak Sewenang-Wenang dan	
Menyalahgunakan Wewenang .....	180
3.3.1.1. Pentingnya Pembatasan Kekuasaan sebagai Bentuk	
Meminimalisir Kebebasan Bertindak Pemerintah .....	180
3.3.1.2. Kriteria dan Klasifikasi Asas-Asas Umum	
Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan	
Batu Uji Pemberhentian Presiden .....	204
3.3.1.2.1. Kriteria dan Unsur Asas-Asas Umum	
Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	
sebagai Landasan Batu Uji	
Pemberhentian Presiden .....	204
3.3.1.2.2. Klasifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan	
Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan	
Batu Uji Pemberhentian Presiden .....	225
3.3.1.2.2.1. Asas Kepastian Hukum .....	225
3.3.1.2.2.2. Asas Kesejahteraan/Kebahagiaan ...	239
3.3.1.2.2.3. Asas Persatuan dan Kesatuan .....	245
3.3.1.2.2.4. Asas Perlindungan	
atas Perlindungan Hidup .....	249
3.3.1.2.2.5. Asas Kejujuran .....	256
3.3.1.2.2.6. Asas Malu (Al-haya').....	259
3.3.1.2.2.7. Asas Kepercayaan .....	270
3.3.1.2.2.8. Asas Etis .....	276
3.3.1.2.2.9. Asas Larangan Penyalahgunaan	
Wewenang .....	281
3.3.2. Dalil Kedua: Paradigma Penerapan Asas-Asas Umum	
Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai Landasan	
Batu Uji Pemberhentian Presiden Mengisi	
Ketidaklengkapan UUD Negara RI Tahun 1945 .....	286
3.3.3. Dalil Ketiga: Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan	
Yang Baik (AUPB) sebagai Landasan Batu Uji	
Pemberhentian Presiden Upaya Pengawasan Presiden .....	309
3.3.4. Dalil Keempat: Perkembangan Konsep Hukum	
Alasan Pemberhentian Presiden Dari Masa Ke Masa .....	316
<b>3.4. Implikasi Hukum Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan</b>	
Yang Baik (AUPB) Sebagai Paradigma Baru	

Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya .....	341
3.5.Ringkasan Dalam Bentuk Tabel Hasil Temuan Klasifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan Batu Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya .....	347
<b>BAB IV. KONSTRUKSI PENGATURAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAI LANDASAN BATU UJI PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA .....</b>	<b>352</b>
4.1. Pengertian Konstruksi Hukum Perspektif Pengaturan Alasan Pemberhentian Presiden .....	352
4.2. Perbandingan Perkembangan Konsep Hukum Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden di Beberapa Negara .....	354
4.3. Konstruksi Hukum Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden .....	364
4.3.1. Pengaturan Alasan Hukum Pemberhentian Presiden Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 .....	364
4.3.2. Metode dan Alasan Konstruksi Hukum Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden .....	381
4.3.2.1. Metode Amandemen .....	381
4.3.2.2. Metode Konstruksi Hukum .....	396
4.3.2.3. Alasan Konstruksi Hukum .....	421
4.3.2.3.1.Alasan Ketidaklengkapan Norma Hukum .....	421
4.3.2.3.2. Alasan Rekognisi AUPB .....	430
4.3.2.3.3. Alasan Pemantapan AUPB .....	450
4.4. Bentuk Konstruksi Hukum Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden .....	458
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>461</b>
5.1. Kesimpulan .....	461
5.2. Rekomendasi .....	462
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>443</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>-0-</b>

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

### **Daftar Tabel**

**hlm**

Tabel.1	: Identifikasi Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan Dengan Penelitian Disertasi ini .....	26
Tabel.2	: Hasil Komparasi Studi Dinamika Pemberhentian Presiden di Beberapa negara .....	163
Tabel.3	: Kriteria dan Unsur-Unsur AUPB .....	223
Tabel.4	: Ringkasan hasil Temuan Klasifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya .....	347
Tabel.5	: Hasil Komparasi Studi Perkembangan Konsep Hukum Pengaturan AUPB Dalam Konstitusi di Beberapa Negara .....	361
Tabel.6	: Bentuk Konstruksi Hukum Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) .....	459

### **Daftar Bagan**

Bagan.1	: Konstruksi Diagram Alir Landasan Teoritik dan Konseptual .....	131
Bagan.2	: Sejarah Perkenalan dan Perkembangan AUPB .....	178
Bagan.3	: Anatomi Korelasi Nilai, Asas dan Norma .....	210
Bagan.4	: Alur Pembangunan/Pemantapan AUPB Sebagai Landasan Pemberhentian Presiden .....	307
Bagan.5	: Alur Penerapan AUPB Dalam Proses Pemberhentian Presiden .....	308
Bagan.6	: Alur Korelasi Perkembangan Konsep Hukum Alasan Pemberhentian Presiden .....	340
Bagan.7	: Prosedur Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 37 Setelah Perubahan .....	385
Bagan.8	: Prosedur Perubahan UUD 1945 menurut Sri Soemantri M.....	386
Bagan.9	: Korelasi Asas dan Norma Dalam Peristiwa Konkret .....	399
Bagan.10	: Alur Konstruksi Hukum Pengaturan AUPB Sebagai Landasan Batu Uji Pemberhentian Presiden .....	457